

**Regulasi Media di Indonesia**  
**(Kajian pada Keterbukaan Informasi Publik dan Penyiaran)**

Media Regulation in Indonesia  
(Studies on Public Information and Broadcasting)

---

Itsna Hidayatul Khusna dan Nuning Susilowati  
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UGM Yogyakarta  
Jalan Monjali, Belakang warung SS, Sleman Yogyakarta

*ningsoezh@gmail.com*

---

***Abstract:***

*Regulation according to Indonesian dictionary is setting. Regulation in Indonesia construed as formal legal source in the form of legislation that has some substance, that is a decision that is written, formed by state institutions or officials, and bind the public. Regulation is also an all governing life together besides regulations also regulate ethics. Media regulation is the rules and policies related to governing relations and media technology, and mass media operations. Regulation is essential for order and balance media relations with government, community, fellow global media industry and media technology. Regulation is necessary to restrict the news media and the gap violations of law when these regulations are not made. Regulation established by the state, namely the legislature and the executive while the testing done by the judiciary.*

***Keywords: Regulation, Media, Government, Community***

### **Abstraksi:**

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Regulasi juga merupakan segala yang mengatur kehidupan bersama selain itu regulasi juga mengatur etika. Regulasi Media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa dan teknologi media. Regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media dengan pemerintah, masyarakat, sesama industri media dan global media. Regulasi media diperlukan untuk membatasi pemberitaan dan penggunaan teknologi media akan terjadinya celah pelanggaran hukum saat regulasi tersebut tidak dibuat. Regulasi dibentuk oleh negara yaitu oleh lembaga legislatif dan eksekutif sedangkan pengujiannya dilakukan oleh lembaga yudikatif.

**Kata Kunci: Regulasi, Media, Pemerintah, Masyarakat**

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam kebijakan komunikasi Indonesia diketahui ada beberapa kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang sistem komunikasi Indonesia. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Regulasi juga merupakan segala yang mengatur kehidupan bersama. Ada kebijakan komunikasi media dan kebijakan komunikasi non media. Kebijakan komunikasi yang diatur dalam regulasi pemerintahan atau negara adalah kebijakan komunikasi media, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan sistem komunikasi yang menggunakan media. Kebijakan komunikasi media di Indonesia, yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu: Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

Perkembangan zaman mempengaruhi pola komunikasi yang terjadi dalam perilaku komunikasi antar manusia di muka

bumi ini. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki fungsi untuk memperlancar sistem komunikasi yang berjalan di Indonesia. Kebijakan komunikasi menurut UNESCO seperti yang dikutip Frank Okwu Ugboajah bahwa merupakan kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi (Abrar 2008).

## **II. TINJAUAN PUSTAKA (JENIS-JENIS REGULASI MEDIA DI INDONESIA)**

Dan Sumber dari regulasi media yaitu UUD 1945 dan sosiokultural masyarakat, adapun regulasi itu mencakup UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan daerah. Jenis-jenis regulasi media di Indonesia yaitu:

1. UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang mengatur penyiaran di Indonesia yaitu televisi, radio, siaran iklan (niaga dan layanan masyarakat), spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran, sistem penyiaran nasional, izin penyelenggaraan penyiaran.
2. UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mengatur tentang pers di Indonesia yaitu perusahaan pers, dewan pers, kantor berita, wartawan, organisasi pers, pers nasional, pers asing, penyensoran, pembredelan, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, kewajiban koreksi, kode etik jurnalistik.

3. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, agen elektronik, tandatangan elektronik.
4. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur mengenai informasi publik, badan publik, komisi informasi, sengketa informasi public, mediasi, pengguna informasi publik, pejabat pengelola informasi.
5. UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang mengatur film di Indonesia yaitu perfilman, kegiatan perfilman, usaha per film, iklan film, insan film, sensor film.
6. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang mengatur tentang telekomunikasi di Indonesia, yaitu alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, pemancar radio, jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi, pemakai, pelanggan, pengguna.
7. UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai hak cipta, yaitu pencipta, ciptaan, dewan hak cipta, pemegang hak cipta, pengumuman, perbanyakan, potret, program komputer, pelaku, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, lisensi.

Setiap undang-undang/regulasi melahirkan regulator yang mengawasi pelaksanaan undang-undang, regulator dalam regulasi media tersebut terdiri dari:

- a. UU Pers melahirkan Dewan Pers
- b. UU Penyiaran melahirkan Komisi Penyiaran Indonesia di ranah pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk daerah.
- c. UU ITE melahirkan Badan Standarisasi Transaksi Elektronik.
- d. UU Telekomunikasi melahirkan pengawasnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
- e. UU Hak Cipta melahirkan Dewan Hak Cipta.
- f. UU Perfilman melahirkan Lembaga Sensor Film.
- g. UU Keterbukaan Informasi Publik melahirkan Komisi Informasi.

### **III. PEMBAHASAN (PERSOALAN YANG TERJADI DALAM REGULASI MEDIA)**

Lebih Setiap regulasi dibuat untuk kepentingan publik, dalam kaitannya dengan media, regulasi itu bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap dampak negatif media. Pada kenyataannya regulasi tersebut merupakan hasil dari peran 3 aktor yaitu negara, pasar (dalam hal ini industri media) dan publik. Tapi pada kenyataannya regulasi tersebut malah justru lebih mengakomodasi kepentingan negara dan industri media. Sedikit sekali pasal yang membela kepentingan publik, masyarakat di dalam regulasi bukan sebagai publik tetapi sebagai

konsumen/pelanggan. Undang-undang merupakan produk politis di mana besar terjadi permainan di dalamnya.

Undang-undang juga perlu diperbaharui karena kondisi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih. Jika undang-undang tidak secara teratur diperbaharui kemungkinan besar undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Paling tidak undang-undang itu diperbaharui lima tahun sekali (Abrar, dalam kuliah Teknik Analisis Kebijakan Komunikasi).

#### **A. Kajian pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberlakukan efektif pada 1 Mei 2010. Bisa dikatakan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP ini merupakan wujud dari implementasi demokrasi dalam suatu pemerintahan. Kebijakan dalam UU ini menjamin salah satu hak dasar dalam kehidupan demokrasi dan kebijakan publik, yaitu ketersediaan informasi secara transparan, egaliter dan equal sesuai dengan kepentingan dan konteksnya.

Secara garis besar, UU ini memang bertujuan untuk menjawab hak publik atas kebutuhan informasi, yang transparan, cepat dan akurat. Ini berarti setiap lembaga dituntut bisa menjadi komunikator dan sumber informasi yang

baik bagi publik, dalam artian cekatan dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka UU ini mengamanatkan serangkaian kewajiban kepada semua badan publik sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU KIP yakni:

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Hampir dua tahun berjalan, nyatanya pelaksanaan UU KIP berjalan lamban. Ditengarai dengan belum terbentuknya Komisi Informasi Daerah di semua provinsi di Indonesia. Hingga September 2011 baru ada sembilan Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang terbentuk, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Beberapa provinsi yang masih proses diantaranya KI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Padahal, Komisi Informasi Daerah merupakan perpanjangan tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Pusat yang kehadirannya sangat berperan penting dalam mengusung pelaksanaan UU KIP di daerah.

Tidak hanya Komisi Informasi Daerah yang belum terbentuk di beberapa provinsi, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disyaratkan dalam UU KIP dan ditindaklanjuti dengan PP No 61 sebagai petunjuk teknis pun belum sepenuhnya terlaksana. Masih banyak badan publik yang belum memiliki PPID. Data dari PPID Kemen Kominfo menyebutkan hingga Januari 2012, dari 687 badan publik, baru 120 yang memiliki PPID atau sekitar 17,47%. Dari 120 yang terbentuk, masih banyak yang kenyataannya belum bekerja maksimal. Kondisi ini cukup

memperhatikan, mengingat seperti yang tercantum dalam pasal 13 UU KIP, penunjukan PPID merupakan syarat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana.

Ada beberapa kendala yang memungkinkan terjadinya kelambanan pelaksanaan UU KIP ini. Diantaranya masih kurangnya pemahaman badan publik selaku pelaksana atas kewajiban yang diamanatkan dalam UU KIP itu sendiri. Termasuk tentang prosedur dan mekanisme dalam manajemen informasi.

## **B. Kajian Pada Undang-undang Penyiaran**

Penyiaran ini penyiaran melalui televisi dan penyiaran melalui radio. Dunia penyiaran merupakan dunia yang cukup kompleks, dimana dibutuhkan Undang-undang sebagai regulasi pengatur penyiaran.

Secara garis besar bentuk penyiaran di Indonesia diatur dalam tiga Undang-Undang pokok, yaitu Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Hal-hal penting yang wajib menjadi perhatian dibutuhkannya regulasi di dunia penyiaran:

1. Lembaga: menyangkut institusi media.
2. Perizinan: legal atau tidak

3. Kepemilikan: Kepemilikan media bisa berupa atas nama perorangan atau badan hukum.
4. Isi/ konten: Isi/konten media beraneka ragam, mulai dari news, sport, hingga infotainment. Selain di atur lewat Undang-undang, ada pula lembaga yang bertugas mengawasi isi/ konten media penyiaran, apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak. Di Indonesia, lembaga yang berwenang atas hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
5. Infrastruktur: Infrastruktur media berupa antena gelombang elektromagnetik, satelit, internet, pemancar, cable, dsb. Hal-hal semacam ini perlu diatur guna menciptakan kenyamanan bagi konsumen.
6. Organisasi bisnis: Media juga tentu berorientasi pada bisnis. Sumber pendapatan media bisa didapat dari iklan atau biaya berlangganan. Ini perlu diatur untuk mencegah terjadinya monopoli usaha media yang dapat mempengaruhi isi media.
7. SDM/Kelompok Profesi: SDM/kelompok profesi adalah factor penting dalam media, karena merekalah yang menjalankan kegiatan penyiaran. Regulasi

#### **IV. KESIMPULAN**

Masih banyak persoalan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan regulasi media, khususnya pada keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi dan Penyiaran, khususnya pada konten media. Komisioner yang sejatinya menjadi pengawas menjadi penting untuk mengawasi jalannya perundang-undangan agar terwujud sistem komunikasi yang baik dan tidak merugikan bagi masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadya. 2008. *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Wahyono, dkk. 2011. *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.
- Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang *Telekomunikasi*
- Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang *Pers*,
- Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang *Hak Cipta*,
- Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang *Penyiaran*,
- Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*,
- Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*,
- Undang-undang No. 33 tahun 2009 tentang *Perfilman*.